



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

Nama : RIDEL MASSIE
Tempat tanggal lahir : Manado, 21 Juni 1980
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Wailan Lingkungan IV Kecamatan Tomohon utara Kota Tomohon;

Nama : ESTHER SELFIE WONGKAR
Tempat tanggal lahir : Munte, 20 Agustus 1980
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Wailan Lingkungan IV Kecamatan Tomohon utara Kota Tomohon;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 7 Februari 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 7 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 7 Februari 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Minahasa tepatnya di Langowan, pada tanggal 14 September 1999 dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 310/9/1999;
2. Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 1) SHARON CAROL ENGELINA MASSIE, jenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Muara Jawa, 17 Oktober 2004 (anak pemohon);
 - 2) KYRIE ELEISON GEOVANY MASSIE, jenis kelamin Laki-laki, umur 14 Tahun, tempat tanggal lahir Muara Jawa, 02 Desember 2007;
 - 3) EFFELINE TRIEVENA MIRACLE MASSIE, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir Tomohon, 26 Mei 2012;
3. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE tersebut diatas dengan seorang laki-laki yang bernama MARIO SAMUEL MANAMPIRING (calon suami anak Pemohon);
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Pemohon diarahkan untuk datang ke kantor Pengadilan Negeri Tondano dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi anak Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE;

5. Bahwa oleh karena Petunjuk dan arahan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur maka Para Pemohon memohon dispensasi perkawinan bagi anak Para Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan mengingat anak Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE saat ini tengah hamil lima bulan;
7. Bahwa anak Para Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE telah berpacaran dengan WILIANTO TONI WINSI POLII calon suami pemohon sejak Tahun 2019;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE segera melangsungkan perkawinan dengan WILIANTO TONI WINSI POLII mengingat demi kebaikan mereka berdua, dan calon bayi yang saat ini masih dalam perut anak pemohon serta demi nama baik keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa Para Pemohon mengharapkan agar anak Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE segera dinikahkan dengan WILIANTO TONI WINSI POLII namun terhalang oleh karena anak pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

(Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di revisi berdasarkan amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE dengan WILIAN TO NI WINSI POLII;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir kuasanya **ABSALOM PONDAAG, SH; DEYLEN VERONICA DIEN, SH;** masing-masing Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **DV&Partners** alamat Kantor Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan hukum pada tanggal 10 ebruari 2022 dengan nomor register 78/Sk.Prak/2022/Pn Tnn;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 7 Desember 2021, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 68/31/2004 tertanggal 1 Maret 2004 bermeterai cukup selanjutnya Pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 129/IND/IST/III/2005 Tertanggal 14 Maret 2005 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu keluarga Nomor 7173030806110002 tanggal 5 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 18 November 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 04/K.walian/SKBPM/I2022 tanggal 26 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 288 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173030806110002 tanggal 5 Januari 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173032106800002 tanggal 27 Oktober 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173035710040001 tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai Asli Ijasah Nomor DN-17 Dd/06 0000095 tertanggal Juni 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Robby Palit**

- Bahwa Para Pemohon menikah diminahasa namun saksi lupa kapan tanggal dan tahunnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak dan salah satunya bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE sudah lulus sekolah SMA;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama SHARON CAROL ENGELINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSIE yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya Bernama WILIANTO TONI WINSI POLII;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE dengan WILIANTO TONI WINSI POLII karena anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan WILIANTO TONI WINSI POLII;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Marsita Rahayu Piri;**

- Bahwa Para Pemohon menikah di Minahasa namun saksi lupa kapan tanggal dan tahunnya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE sudah lulus sekolah SMA
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya Bernama WILIANTO TONI WINSI POLII;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE dengan WILIANTO TONI WINSI POLII karena anak pemohon sudah hamil;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan WILIANTO TONI WINSI POLII;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu WILIANTO TONI WINSI POLII yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan WILIANTO TONI WINSI POLII sudah siap untuk menikah dengan anak Anak WILIANTO TONI WINSI POLII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki WILianto TONI WINSI POLII mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun laki laki WILianto TONI WINSI POLII siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan WILianto TONI WINSI POLII untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki WILianto TONI WINSI POLII akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan SHARON CAROL ENGELINA MASSIE sudah siap untuk menikah dengan anak Anak WILianto TONI WINSI POLII;
- Bahwa laki laki WILianto TONI WINSI POLII mengetahui usia anak sudah 17 (Tujuh belas) tahun namun perempuan SHARON CAROL ENGELINA MASSIE siap untuk menjadi istri yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan perempuan SHARON CAROL ENGELINA MASSIE untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa perempuan SHARON CAROL ENGELINA MASSIE akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua laki laki WILianto TONI WINSI POLII yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki laki WILianto TONI WINSI POLII tidak keberatan untuk menikahkan anaknya laki laki WILianto TONI WINSI POLII dengan anak bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua laki laki WILianto TONI WINSI POLII telah membicarakannya dengan orang tua anak dan setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Perempuan SHARON CAROL ENGELINA MASSIE;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki WILianto TONI WINSI POLII menyetujui perkawinan ini karena anak dengan perempuan SHARON CAROL ENGELINA MASSIE sudah sepakat untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua laki laki WILianto TONI WINSI POLII sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan laki laki WILianto TONI WINSI POLII;
- Bahwa baik anak maupun laki laki WILianto TONI WINSI POLII juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calonistrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE dan laki laki WILianto TONI WINSI POLII, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon yang bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan surat Akta Kelahiran nomor 129/IND/IST/III/2005 Tertanggal 14 Maret 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa SHARON CAROL ENGELINA MASSIE baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-3 Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa yakni Saksi Robby Palit dan saksi Marsita Rahayu Piri juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE masih duduk dibangku sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama WILIAN TO NI WINSI POLII Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE dengan suaminya WILIAN TO NI WINSI POLII adalah karena keduanya sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan anak Para Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan anak Para Pemohon SHARON CAROL ENGELINA MASSIE dengan calon suaminya karena anak pemohon sedang hamil dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi Robby Palit dan saksi Marsita Rahayu Piri berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki WILIAN TO NI WINSI POLII selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE telah berpacaran dengan Laki laki WILIAN TO NI WINSI POLII yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki WILIAN TO NI WINSI POLII sepakat untuk menikahkan anak dan Laki laki WILIAN TO NI WINSI POLII agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki laki WILIAN TO NI WINSI POLII menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan SHARON CAROL ENGELINA MASSIE menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Kelurahan sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Perempuan SHARON CAROL ENGELINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSIE sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki laki WILIANTO TONI WINSI POLII yang pada pokoknya anak dan Laki laki WILIANTO TONI WINSI POLII sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki laki WILIANTO TONI WINSI POLII menyetujui hubungan anak dengan dengan Laki laki WILIANTO TONI WINSI POLII untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu Laki laki WILIANTO TONI WINSI POLII juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE untuk menikah dengan Laki laki WILIANTO TONI WINSI POLII adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama SHARON CAROL ENGELINA MASSIE untuk menikah dengan seorang Laki laki bernama WILIANTO TONI WINSI POLII;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Februari 2022** oleh **NUR DEWI SUNDARI, SH. MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **INGRIANY SUPIT.SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

INGRIANY SUPIT.SH.MH

NUR DEWI SUNDARI, SH. MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Relas : Rp. ----
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)